



# **STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Disusun oleh :  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
AKADEMI KEPOLISIAN**



KEPUTUSAN GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI  
Nomor: Kep/ 53 /III/2026

tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, profesional, dan berkelanjutan pada Akademi Kepolisian, diperlukan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu serta mendukung terwujudnya lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter, perlu ditetapkan kebijakan mutu sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Akademi Kepolisian;
  - c. bahwa kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian.

Memperhatikan

1. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Pedoman Penerapan Siklus, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Dokumen Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
5. Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
7. Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

#### KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN.

1. Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan;
3. Setiap unit kerja di lingkungan Akademi Kepolisian wajib melaksanakan kebijakan mutu secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu serta menghasilkan lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter;

4. Pelaksanaan kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme sistem penjaminan mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala oleh unit penjaminan mutu di lingkungan Akademi Kepolisian;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang  
pada tanggal: 10 Maret 2026

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI




MIDI SISWOKO, S.I.K  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:






Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

Tembusan:

Distribusi D Mabes Polri.

	<b>AKADEMI KEPOLISIAN</b>	Kode : AKPOL-LIT-001-2026-01
		Tanggal : 6 Maret 2026
	<b>STANDAR PENELITIAN SPMI</b>	Revisi : Ke - 2
		Halaman : 1 - 30

## STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENANGGUNG JAWAB				
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	AKBP Dr. EKO BUDI SARIYONO, S.H., M.H.	Dosen Madya Akpol		9 Maret 2026
Pemeriksaan	KOMBES POL. BAMBANG ASHARI GATOT, S.I.K., M.H.	Waka LPM Akpol		9 Maret 2026
Pertimbangan	KOMBES POL. GUNTUR AGUNG SUPONO, S.I.K., M.Si.	Direktur Akademik Akpol		9 Maret 2026
Persetujuan	BRIGJEN POL. MUHAMMAD TASLIM CHAIRUDDIN, S.I.K., M.H.	Wagub Akpol		9 Maret 2026
Penetapan	IRJEN POL. MIDI SISWOKO, S.I.K.	Gubernur Akpol		9 Maret 2026
Pengendalian	KOMBES POL. SUNARNO, S.I.K.	Ka LPM Akpol		9 Maret 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
AKADEMI KEPOLISIAN  
SEMARANG  
2026**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN</b> .....	<b>2</b>
<b>A. Visi</b> .....	<b>2</b>
<b>B. Misi</b> .....	<b>2</b>
<b>C. Tujuan</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB II RASIONAL</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB III SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB IV DEFINISI ISTILAH</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB V STANDAR MUTU PENELITIAN</b> .....	<b>13</b>
<b>A. Standar Luaran Penelitian</b> .....	<b>13</b>
Standar Hasil Penelitian .....	13
<b>B. Standar Proses</b> .....	<b>14</b>
1. Standar Proses Penelitian .....	14
2. Standar Penilaian Penelitian .....	17
3. Standar Pengelolaan Penelitian .....	19
<b>C. Standar Masukan</b> .....	<b>20</b>
1. Standar Peneliti .....	20
2. Standar Isi Penelitian .....	22
3. Standar Sarana Prasarana Penelitian .....	24
4. Standar Pembiayaan Penelitian .....	26
<b>BAB VI DOKUMEN TERKAIT</b> .....	<b>28</b>
<b>BAB VII REFERENSI</b> .....	<b>30</b>

# **BAB I**

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **A. Visi**

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional.

### **B. Misi**

2. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.
5. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan, dan
6. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

### **C. Tujuan**

1. Mewujudkan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Mewujudkan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
3. Mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan.
4. Mewujudkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

5. Mewujudkan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*).

## **BAB II**

### **RASIONAL**

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik profesional. Bagi Akademi Kepolisian, penelitian tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas akademik, tetapi juga sebagai sarana pengembangan keilmuan kepolisian yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pengasuhan, serta pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi kedinasan, AKPOL berkewajiban menyelenggarakan penelitian yang selaras dengan **visi, misi, dan tujuan AKPOL**, yaitu menghasilkan perwira Polri yang profesional, berintegritas, berkarakter Bhayangkara, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis. Penelitian di AKPOL diarahkan untuk menghasilkan kajian ilmiah dan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi Polri, pengembangan kebijakan, serta pemecahan permasalahan di bidang kepolisian dan kamtibmas.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan penelitian, Akademi Kepolisian menetapkan **Standar Mutu Penelitian** yang mengacu pada **Tri Dharma Perguruan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015**, serta kebijakan internal dan kebutuhan strategis Polri. Standar ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu internal.

Standar Mutu Penelitian AKPOL mencakup **Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, serta Standar Pembiayaan Penelitian**. Penetapan standar-standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa penelitian yang dilaksanakan memenuhi kriteria mutu akademik, relevan dengan kebutuhan institusi dan organisasi Polri, dilaksanakan secara etis dan

bertanggung jawab, serta menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan peningkatan kualitas pendidikan di AKPOL.

Standar Hasil Penelitian ditetapkan untuk menjamin bahwa luaran penelitian di AKPOL memiliki mutu akademik, relevansi, dan kebermanfaatannya bagi pengembangan ilmu kepolisian serta pelaksanaan tugas Polri. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pengambilan kebijakan, dan pemecahan permasalahan kepolisian. Standar ini mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 guna memastikan bahwa hasil penelitian memenuhi kriteria mutu, dapat dipublikasikan atau dimanfaatkan, serta sejalan dengan visi dan tujuan AKPOL dalam menghasilkan perwira Polri yang profesional dan berintegritas.

Standar Isi Penelitian ditetapkan untuk memastikan bahwa substansi penelitian yang dilaksanakan di AKPOL relevan dengan pengembangan keilmuan kepolisian, kebutuhan organisasi Polri, serta dinamika lingkungan strategis. Penetapan standar ini bertujuan agar topik, kedalaman, dan ruang lingkup penelitian selaras dengan visi, misi, dan tujuan AKPOL, serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan standar isi yang jelas, penelitian di AKPOL diharapkan mampu menghasilkan kajian yang fokus, aplikatif, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme kepolisian.

Standar Proses Penelitian ditetapkan untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Proses penelitian yang bermutu menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan luaran penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis. Standar ini mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal AKPOL, sehingga seluruh tahapan penelitian—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan—berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Standar Penilaian Penelitian ditetapkan untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menilai proses dan hasil penelitian. Penilaian yang terstandar diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan telah memenuhi kriteria mutu akademik dan relevansi sesuai dengan tujuan AKPOL. Standar ini mendukung budaya mutu dan perbaikan

berkelanjutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan penelitian dan peningkatan kompetensi peneliti.

Standar Peneliti ditetapkan untuk menjamin bahwa penelitian di AKPOL dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab akademik. Sebagai perguruan tinggi kedinasan, AKPOL memerlukan peneliti yang tidak hanya menguasai metodologi penelitian, tetapi juga memahami konteks dan kebutuhan kepolisian. Standar ini mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan mendukung pencapaian visi AKPOL dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas serta relevan dengan tugas dan fungsi Polri.

Standar Pengelolaan Penelitian ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya penelitian secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan penelitian yang baik merupakan prasyarat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan akuntabel. Standar ini memastikan adanya kejelasan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penelitian, serta mendukung sistem penjaminan mutu internal AKPOL dalam rangka peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ditetapkan untuk menjamin ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung penelitian di AKPOL. Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses penelitian dan pencapaian hasil yang bermutu. Standar ini disusun dengan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan penelitian kepolisian, sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan tujuan AKPOL secara efektif.

Standar Pembiayaan Penelitian ditetapkan untuk menjamin ketersediaan, kecukupan, dan pengelolaan pendanaan penelitian yang transparan dan akuntabel. Pembiayaan yang terstandar diperlukan agar penelitian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menghasilkan luaran yang bermutu. Standar ini mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memastikan bahwa pendanaan penelitian di AKPOL selaras dengan prioritas institusi dan kebutuhan organisasi Polri.

Melalui penerapan Standar Mutu Penelitian ini, AKPOL diharapkan mampu menumbuhkan budaya penelitian yang unggul, terarah, dan berkelanjutan,

memperkuat keterkaitan penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penelitian. Dengan demikian, penelitian di AKPOL dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan kepolisian dan peningkatan profesionalisme Polri.

**BAB III**  
**SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**  
**UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- A. Gubernur Akpol
- B. Wagub Akpol
- C. Dir Akademik
- D. Dir Bintarlat
- E. Kabag Renmin
- F. Kabag Kermadian
- G. Kabag Bindik
- H. Kabid Proftek
- I. Kabid Pengsos
- J. Tim Verifikasi Penelitian
- K. Tim Anev Penelitian
- L. Kakorgadik
- M. Kabag Humas
- N. Ka LPM
- O. Dosen
- P. Taruna
- Q. Mitra peneliti
- R. Ka urkeu
- S. Pejabat KKPN
- T. PPK
- U. PPHP

## BAB IV DEFINISI ISTILAH

- A. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- B. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Lemdiklat Polri
- C. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria , norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian
- D. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- E. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- F. Penelitian dasar (*basic research*) atau bisa disebut penelitian murni merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru.
- G. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi secara praktis terhadap permasalahan tertentu secara praktis.
- H. Luaran Penelitian adalah hasil penelitian yang terukur seperti publikasi, model dan lain lain
- I. Standar penilaian penelitian adalah merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
- J. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang selanjutnya disebut Jarlatsuh.

- K. Hasil Didik adalah alumni Akpol, yaitu seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian.
- L. Prodik Akpol adalah program pendidikan Akademi Kepolisian yang diselenggarakan melalui pendidikan vokasi program diploma IV terapan kepolisian dengan jenis ilmu kepolisian dan lulusannya berhak menyandang gelar vokasi sarjana terapan kepolisian (S.Tr.K).
- M. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut Gadik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai dosen, pengasuh, tutor, instruktur, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.
- N. Tema merupakan Daftar Isian pelaksanaan anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh direktur jenderal pembendaharaan atau kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan selaku perbendaharaan umum negara.
- O. Narasumber adalah seseorang baik mewakili pribadi maupun suatu Lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan penelitian
- P. Metode adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut
- Q. Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
- R. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah terutama yang terkait dengan penelitian.
- S. Responden adalah orang yang memberi tanggapan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang wawancara langsung atau orang yang mengisi angket yang diberikan kepada orang yang membuat angket
- T. Edukatif adalah merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.

- U. Objektif adalah merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektifitas.
- V. Akuntabel adalah merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteriadan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- W. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- X. Standar peneliti adalah standard minimal yang harus dipenuhi bagi peneliti di Akpol.
- Y. Standar sarana dan prasarana adalah standard minimal sarana prasarana yang harus dipenuhi Akpol dalam mendukung pelaksanaan penelitian.
- Z. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- AA. DIPA AKPOL merupakan Daftar Isian pelaksanaan anggaran adalah dolkumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh direktur jenderal pembendaharaan atau kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan selaku perbendaharaaan umum negara.
- BB. RENDISGAR adalah : Rencana pendistribusian anggaran
- CC. RPD adalah Rencana penarikan dana
- DD. RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah membuat perkiraan biaya yang akan dikeluarkan utnuk melkasanakan proyek, dalam sebuah tender pengadaan barang atu jasa.
- EE. PAGU merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat / pembiayaan dalam anggaran tahunan
- FF. TOR (Term of Reference) anggaran untuk memberitahukan kepada pimpinan tentang kebutuhan anggaran yang akan digunakan
- GG. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja
- HH. KPA (Kuasa Pengguna anggaran) adalah pejabat yang dilimpahi kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Akademi Kepolisian
- II. Perwabku (pertanggungjawaban keuangan) adalah bentuk dokumen laporan leuangan yang dilengkapi dengan bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan perundan-undangan

- JJ. KPPN (Kantor pelayanan perbendaharaan negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari Kas negara ke beberapa satuan kerja .
- KK. SPM (surat perintah membayar) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penguasaan anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA
- LL. Ur Keu, unsur pelayanan staf yang membidangi keuangan di Akademi Kepolisian
- MM. Nota persetujuan (NP) adalah persetujuan terhadap pengajuan anggaran pada suatu kegiatan
- NN. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu personel Akpol yang ditunjuk KPA dengan surat perintah.

## **BAB V**

### **STANDAR MUTU PENELITIAN**

#### **A. Standar Luaran Penelitian**

##### Standar Hasil Penelitian

##### a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Dosen wajib menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah yang baku dan etika akademik serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Peneliti AKPOL wajib menghasilkan penelitian yang relevan dengan roadmap dan isu strategis kepolisian serta berkontribusi pada pengembangan ilmu, pendidikan, dan kebijakan;
- 3) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan;
- 4) Hasil penelitian harus memberikan manfaat bagi Akpol dan memiliki unsur kebaruan dan nilai ilmiah sesuai standar mutu SN-Dikti;
- 5) Setiap penelitian wajib didiseminasikan melalui laporan resmi dan/atau publikasi ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Hasil penelitian AKPOL wajib dimanfaatkan sebagai bahan ajar, pengembangan kurikulum, dan referensi kebijakan secara terukur dan terdokumentasi;
- 7) Unit pengelola penelitian wajib mengevaluasi hasil penelitian melalui mekanisme penjaminan mutu internal secara berkala untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
- 8) Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi Taruna wajib memastikan hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Strategi Pencapaian Standar
  - 1) Menetapkan roadmap penelitian yang terintegrasi dengan Renstra AKPOL
  - 2) Menyelaraskan penelitian dengan roadmap melalui seleksi proposal dan evaluasi tahunan.
  - 3) Mewajibkan publikasi atau diseminasi hasil penelitian serta memantau capaian setiap tahun.
  - 4) Mengintegrasikan hasil penelitian ke pembelajaran dan kebijakan serta mendokumentasikan pemanfaatannya.
  - 5) Melakukan evaluasi tahunan melalui AMI dan PPEPP serta menindaklanjuti seluruh temuan.
  - 6) Meningkatkan capaian secara bertahap sesuai target Renstra (60% → 70% → 80%).
  
- c. Indikator
  - 1) Persentase penelitian yang selaras dengan roadmap meningkat secara bertahap dari minimal 60% menjadi 80% dalam periode Renstra.
  - 2) Persentase penelitian yang dipublikasikan atau didiseminasikan meningkat bertahap dari 60% menjadi 80%, dengan 100% laporan akhir terselesaikan setiap tahun.
  - 3) Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pembelajaran atau kebijakan meningkat bertahap dari 60% menjadi 80%.
  - 4) Evaluasi hasil penelitian dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun dan seluruh temuan ditindaklanjuti.
  - 5) Peningkatan capaian mutu minimal 10% pada setiap siklus evaluasi hingga target akhir tercapai.

## **B. Standar Proses**

- 1. Standar Proses Penelitian
  - a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Setiap pelaksanaan proses penelitian harus memiliki Surat perintah yang disahkan oleh Gubernur Akademi Kepolisian
  - 2) Peneliti AKPOL wajib menyusun proposal sesuai visi dan roadmap dengan kelengkapan 100% serta melalui seleksi objektif.
  - 3) Dir Bintarlat memastikan surat perintah setiap pelaksanaan penelitian yang disahkan oleh Gubernur Akpol.
  - 4) Kabag Kermadian memastikan pengajuan RAB dan TOR tentang kebutuhan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Akpol.
  - 5) Kabag Renmin memastikan RAB dan TOR yang diajukan sesuai dengan DIPA
  - 6) Kabag Kermadian membentuk Tim untuk menentukan Tema penelitian
  - 7) Tim penelitian menyusun tema , proposal dan instrumen penelitian
  - 8) Dir Bintarlat/Kabag Kermadian memastikan persetujuan tema penelitian dari Gubernur
  - 9) Kabag Kermadian wajib melakukan monitoring minimal satu kali per semester dan mendokumentasikannya secara lengkap dan memastikan tim peneliti mengkompulir data hasil pengambilan data lapangan.
  - 10) Tim peneliti membuat proposal dan instrumen penelitian, melaksanakan penelitian dan analisis data
  - 11) Peneliti wajib melaksanakan penelitian sesuai proposal dan etika dengan kepatuhan penuh terhadap prosedur.
  - 12) Kabag kermadian mengagendakan seminar penelitian
  - 13) Peneliti dan unit pengelola wajib menyelesaikan laporan akhir 100% dan melakukan evaluasi tahunan melalui SPMI.
- b. Strategi Pencapaian Standar
- 1) Strategi Perencanaan Penelitian
    - a) Menyusun dan mensosialisasikan roadmap penelitian AKPOL.

- b) Memastikan tema, proposal, instrument, tepat dan waktu penelitian
  - c) Memastikan peneliti dan responden penelitian
  - d) Memastikan pendanaan dan persetujuan pelaksanaan penelitian
  - e) Menetapkan template proposal baku sesuai SN-Dikti dan pedoman internal.
  - f) Melaksanakan seleksi proposal secara objektif melalui reviewer internal.
  - g) Menyediakan klinik/pendampingan penyusunan proposal.
- 2) Strategi Pelaksanaan Penelitian
- a) Menetapkan SOP pelaksanaan penelitian yang jelas dan terdokumentasi.
  - b) Melakukan kontrak penelitian yang memuat jadwal dan kewajiban luaran.
  - c) Memberikan pembinaan terkait metodologi dan etika penelitian.
  - d) Mengawasi kepatuhan terhadap jadwal dan prosedur.
- 3) Strategi Monitoring dan Pengendalian
- a) Mewajibkan laporan kemajuan setiap semester.
  - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) berkala oleh unit pengelola penelitian.
  - c) Mendokumentasikan seluruh proses dalam sistem informasi penelitian.
  - d) Menetapkan mekanisme tindakan korektif jika terjadi deviasi.
- 4) Strategi Pelaporan dan Evaluasi
- a) Menetapkan pedoman laporan akhir penelitian.
  - b) Melakukan review laporan akhir sebelum pengesahan.
  - c) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) minimal 1 kali per tahun.

- d) Menindaklanjuti hasil evaluasi dalam siklus PPEPP untuk peningkatan mutu.

c. Indikator

1) Perencanaan

- a) Roadmap tersedia dan tersosialisasi kepada peneliti
- b) Proposal menggunakan template baku dan melalui review.
- c) Penelitian memiliki pendanaan dan persetujuan sebelum pelaksanaan.

2) Pelaksanaan

- a) Penelitian dilaksanakan sesuai SOP dan kontrak dan selesai tepat waktu.
- b) Peneliti mengikuti pembinaan metodologi/etika.

3) Monitoring & Pengendalian

- a) Laporan kemajuan diserahkan tepat waktu.
- b) Monitoring minimal 1 kali per semester dan deviasi ditindaklanjuti.

4) Pelaporan & Evaluasi

- a) Laporan akhir direview dan sesuai pedoman.
- b) AMI dilaksanakan minimal 1 kali per tahun dan rekomendasi AMI ditindaklanjuti.

2. Standar Penilaian Penelitian

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Reviewer penelitian AKPOL wajib menilai proposal dan hasil penelitian menggunakan instrumen baku yang mencakup relevansi, kebaruan, metodologi, luaran, dan kemanfaatan dengan penerapan 100% dan terdokumentasi.
- 2) Unit pengelola penelitian wajib melaksanakan penilaian secara objektif dan transparan dengan dokumentasi hasil 100%.

- 3) Reviewer wajib menetapkan kelayakan penelitian berdasarkan ambang batas mutu dengan konsistensi penerapan minimal 95%.
  - 4) Unit pengelola penelitian wajib melakukan evaluasi tahunan melalui SPMI dengan tindak lanjut minimal 90% atas rekomendasi penilaian.
- b. Strategi Pencapaian Standar
- 1) Penguatan Instrumen dan Kriteria  
Menetapkan dan menerapkan instrumen penilaian baku beserta kriteria dan ambang mutu, serta melakukan pembaruan secara berkala sesuai regulasi dan kebutuhan institusi.
  - 2) Objektivitas dan Transparansi  
Menunjuk reviewer yang kompeten dan bebas konflik kepentingan, melaksanakan penilaian berbasis bukti, serta mendokumentasikan seluruh hasil secara resmi.
  - 3) Pengendalian Mutu  
Melakukan kalibrasi reviewer, monitoring konsistensi penerapan standar, dan evaluasi untuk mencegah bias atau ketidaksesuaian.
  - 4) Evaluasi dan Peningkatan (PPEPP)  
Melaksanakan AMI secara berkala, menindaklanjuti rekomendasi, dan meningkatkan standar penilaian secara berkelanjutan.
- c. Indikator
- 1) Penilaian proposal dan hasil penelitian menggunakan instrumen baku yang jelas dan konsisten.
  - 2) Proses penilaian berlangsung objektif, transparan, dan bebas konflik kepentingan.
  - 3) Penerapan kriteria dan ambang batas mutu dilakukan secara konsisten oleh seluruh reviewer.

- 4) Seluruh proses dan hasil penilaian terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit.
  - 5) Evaluasi dan perbaikan sistem penilaian dilakukan secara berkala melalui mekanisme SPMI (PPEPP).
3. Standar Pengelolaan Penelitian
- a. Pernyataan Isi Standar
    - 1) Unit pengelola penelitian wajib menyusun dan mengelola program penelitian berdasarkan Renstra dan roadmap dengan dokumen perencanaan yang tersedia dan disahkan 100%.
    - 2) Unit pengelola penelitian wajib mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian melalui SOP dan sistem informasi dengan tingkat kepatuhan minimal 90%.
    - 3) Unit pengelola penelitian wajib melakukan monitoring minimal satu kali per semester dan menyusun laporan kinerja penelitian setiap tahun secara lengkap.
    - 4) Unit pengelola penelitian dan pimpinan wajib melakukan evaluasi tahunan melalui SPMI dengan tindak lanjut minimal 90% atas rekomendasi perbaikan.
  - b. Strategi Pencapaian Standar
    - 1) Pengelolaan penelitian dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas, terstruktur, dan selaras dengan Renstra serta roadmap institusi.
    - 2) Sistem dan layanan penelitian dikelola secara profesional, transparan, dan terdokumentasi melalui SOP dan sistem informasi yang terintegrasi.
    - 3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas.
    - 4) Perbaikan dan peningkatan tata kelola penelitian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui mekanisme SPMI (PPEPP).

c. Indikator

- 1) Dokumen Renstra, roadmap, pedoman, dan SOP pengelolaan penelitian tersedia, disahkan, dan diterapkan.
- 2) Sistem informasi dan layanan administrasi penelitian berjalan efektif, terdokumentasi, dan mudah diakses.
- 3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi.
- 4) Laporan kinerja penelitian disusun secara rutin dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 5) Rekomendasi hasil evaluasi dan audit ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

**C. Standar Masukan**

1. Standar Peneliti

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Dosen/peneliti AKPOL wajib melaksanakan penelitian sesuai bidang keilmuan dan kompetensinya dengan tingkat kesesuaian minimal 90%.
- 2) Dosen/peneliti AKPOL wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai bidang keilmuannya.
- 3) Dosen/peneliti AKPOL wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 4) Dosen/peneliti AKPOL wajib mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi penelitian minimal satu kali dalam dua tahun.
- 5) Dosen/peneliti AKPOL wajib mematuhi kode etik dan regulasi penelitian dengan tingkat kepatuhan 100%.
- 6) Dosen/peneliti AKPOL wajib menghasilkan minimal satu luaran penelitian per tahun sesuai standar mutu dan target Renstra.

b. Strategi Pencapaian Standar

1) Penguatan Kualifikasi dan Kesesuaian Bidang

AKPOL memastikan penugasan penelitian sesuai bidang keahlian dan kompetensi dosen/peneliti melalui pemetaan kepakaran dan basis data keilmuan.

2) Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

AKPOL menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan pendampingan metodologi, etika penelitian, serta publikasi ilmiah secara berkala untuk meningkatkan kapasitas peneliti.

3) Penegakan Integritas dan Etika Akademik

AKPOL menerapkan kode etik penelitian, pakta integritas, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang jujur, objektif, dan bertanggung jawab.

4) Peningkatan Kinerja dan Produktivitas

AKPOL mendorong produktivitas peneliti melalui sistem insentif, monitoring kinerja penelitian, serta integrasi target penelitian dalam Renstra dan SPMI.

5) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan (PPEPP)

Evaluasi kinerja peneliti dilakukan secara periodik dan hasilnya digunakan untuk pembinaan, pengembangan kapasitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

c. Indikator

1) Penelitian dilaksanakan sesuai bidang keahlian dan kompetensi peneliti.

2) Setiap peneliti memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3) Hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, dan sesuai dengan objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

- 4) Peneliti mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara berkala.
- 5) Penelitian dilaksanakan sesuai kode etik dan tidak terdapat pelanggaran integritas akademik.
- 6) Peneliti menghasilkan luaran penelitian sesuai target institusi/Renstra.
- 7) Evaluasi kinerja peneliti dilakukan secara periodik dan digunakan untuk pembinaan serta peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

## 2. Standar Isi Penelitian

### a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Isi penelitian di AKPOL disusun selaras dengan visi, misi, Renstra, dan roadmap penelitian institusi serta relevan dengan isu strategis kepolisian dan kebutuhan nasional.
- 2) Substansi penelitian harus berbasis kajian ilmiah mutakhir dan mengandung unsur kebaruan (novelty) yang jelas.
- 3) Isi penelitian dirancang dengan pendekatan dan metodologi yang sahih, sistematis, serta sesuai dengan bidang keilmuan.
- 4) Isi penelitian harus memiliki kontribusi dan kemanfaatan nyata bagi pengembangan ilmu kepolisian, peningkatan mutu pendidikan taruna, dan/atau penguatan kebijakan kelembagaan.
- 5) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan bidang ilmu kepolisian utk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, atau model.
- 6) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan.
- 7) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan bidang kepolisian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,

kemutakhiran, dan mengantisipasi tantangan keamanan dan penegakan hukum masa mendatang baik nasional maupun internasional.

- 8) Standar isi penelitian dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi melalui mekanisme SPMI untuk menjamin peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

b. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Penelitian yang dilaksanakan selaras dengan visi, misi, Renstra, dan roadmap penelitian AKPOL serta relevan dengan isu strategis kepolisian dan kebutuhan nasional.
- 2) Substansi penelitian menunjukkan relevansi ilmiah dan memiliki unsur kebaruan yang jelas berdasarkan hasil penilaian reviewer.
- 3) Melakukan sosialisasi pedoman isi penelitian kepada Dosen/ Gadik/ Personel Akpol dan Taruna Akpol
- 4) Menyediakan SOP dan formulir terkait dengan pencapaian standart isi penelitian
- 5) Pembentukan tim verifikasi terhadap proposal penelitian para peneliti agar sesuai dengan standart isi penelitian
- 6) Pembentukan tim analisa dan evaluasi terhadap implementasi pedoman standart isi penelitian
- 7) Isi penelitian dirancang dengan metodologi yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan bidang keilmuan.
- 8) Hasil penelitian memiliki kontribusi dan potensi kemanfaatan nyata bagi pengembangan ilmu kepolisian, peningkatan mutu pendidikan taruna, dan/atau kebijakan institusi.
- 9) Evaluasi terhadap mutu isi penelitian dilakukan secara berkala dan digunakan sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan melalui mekanisme SPMI (PPEPP).

c. Indikator

- 1) Topik dan substansi penelitian menunjukkan keselarasan dengan visi, Renstra, dan roadmap penelitian AKPOL.
- 2) Proposal dan hasil penelitian dinilai relevan dengan perkembangan ilmu kepolisian serta memuat unsur kebaruan yang jelas.
- 3) Isi penelitian disusun secara sistematis dengan metodologi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 4) Hasil penelitian memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan pendidikan taruna, ilmu kepolisian, atau kebijakan kelembagaan.
- 5) Hasil evaluasi mutu isi penelitian digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan (PPEPP).

3. Standar Sarana Prasarana Penelitian

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) AKPOL menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memadai, relevan dengan bidang keilmuan, serta selaras dengan roadmap penelitian dan kebutuhan pengembangan ilmu kepolisian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian dikelola secara profesional, mudah diakses, dan digunakan sesuai prosedur yang terdokumentasi.
- 3) Pemeliharaan dan pengamanan sarana/prasarana penelitian dilaksanakan secara berkala sesuai standar keselamatan kerja dan ketentuan pengelolaan aset yang berlaku.
- 4) Ketersediaan dan kelayakan sarana/prasarana penelitian dievaluasi secara berkala untuk mendukung efektivitas dan peningkatan mutu penelitian.

- 5) Pengembangan sarana dan prasarana penelitian dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan institusi, perkembangan teknologi, dan hasil evaluasi melalui mekanisme SPMI (PPEPP).
- b. Strategi Pencapaian Standar
- 1) Perencanaan berbasis kebutuhan  
Melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan sarana/prasarana penelitian berdasarkan roadmap, bidang keilmuan, dan rencana pengembangan institusi.
  - 2) Pengadaan dan pengembangan bertahap  
Melaksanakan pengadaan dan pengembangan fasilitas penelitian secara terencana dan berkelanjutan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.
  - 3) Pengelolaan dan layanan profesional  
Menetapkan SOP penggunaan sarana/prasarana serta menyediakan layanan administrasi dan sistem informasi yang mendukung akses dan pemanfaatan yang efektif.
  - 4) Pemeliharaan dan keamanan  
Melaksanakan pemeliharaan rutin, kalibrasi peralatan, serta pengamanan fasilitas sesuai standar keselamatan kerja dan ketentuan pengelolaan aset.
  - 5) Monitoring dan evaluasi berkala  
Melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana/prasarana penelitian sebagai dasar perbaikan dan pengembangan berkelanjutan melalui mekanisme SPMI (PPEPP).
- c. Indikator
- 1) Sarana dan prasarana penelitian tersedia dan sesuai dengan kebutuhan bidang keilmuan serta mendukung pelaksanaan roadmap penelitian.
  - 2) Fasilitas penelitian dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh peneliti sesuai prosedur yang berlaku.

- 3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset dan standar keselamatan kerja.
- 4) Pemeliharaan dan pengamanan fasilitas penelitian dilaksanakan secara rutin untuk menjamin kelayakan dan keberlanjutan penggunaan.
- 5) Hasil monitoring dan evaluasi sarana/prasarana digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan berkelanjutan melalui mekanisme SPMI (PPEPP).

#### 4. Standar Pembiayaan Penelitian

##### a. Pernyataan Isi Standar

- 1) AKPOL merencanakan dan mengalokasikan anggaran penelitian secara terstruktur berdasarkan Renstra, roadmap penelitian, dan prioritas pengembangan institusi.
- 2) Pembiayaan penelitian ditetapkan sesuai kebutuhan riil kegiatan penelitian dan mengacu pada standar biaya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dilaksanakan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola keuangan negara.
- 4) Pembiayaan penelitian dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran dan peningkatan mutu penelitian.
- 5) AKPOL mendorong pengembangan dan diversifikasi sumber pendanaan penelitian secara berkelanjutan melalui kerja sama dan sumber sah lainnya.

##### b. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyusun perencanaan anggaran penelitian yang terintegrasi dengan Renstra, roadmap penelitian, dan prioritas program institusi.

- 2) Menetapkan pedoman pembiayaan dan skema pendanaan penelitian yang mengacu pada standar biaya yang berlaku serta kebutuhan riil penelitian.
- 3) Melaksanakan pengelolaan dana penelitian sesuai prinsip tata kelola keuangan negara, dengan sistem administrasi dan pelaporan yang tertib dan terdokumentasi.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian secara berkala untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan rencana.
- 5) Mendorong kerja sama penelitian dan pengembangan sumber pendanaan eksternal yang sah untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan penelitian.

c. Indikator

- 1) Perencanaan dan alokasi anggaran penelitian tersusun selaras dengan Renstra dan roadmap penelitian.
- 2) Pembiayaan penelitian ditetapkan sesuai kebutuhan riil dan standar biaya yang berlaku.
- 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dilakukan secara berkala dan terdokumentasi.
- 5) Terdapat upaya berkelanjutan dalam pengembangan dan diversifikasi sumber pendanaan penelitian.

## **BAB VI**

### **DOKUMEN TERKAIT**

- A. Surat perintah Gubernur Akpol tentang Tim Pokja penyusunan Renstra penelitian;
- B. Surat perintah Gubernur Akpol tentang Tim pokja penyusunan buku panduan penelitian;
- C. Surat perintah Gubernur Akpol tentang penunjukan dosen yang melakukan penelitian;
- D. Keputusan Gubernur Akpol tentang Rendisgar Akpol;
- E. Dokumen rapat Tim pokja penyusunan Renstra dan buku panduan penelitian
- F. Buku panduan penelitian;
- G. Buku Renstra penelitian;
- H. Pedoman Penelitian
- I. SOP penyusunan penelitian
- J. Surat Perintah Tim Verifikasi Penelitian
- K. Surat Perintah Tim Anev Penelitian
- L. Formulir dan dokumen lain yang diperlukan
- M. Surat Perintah
- N. Proposal penelitian
- O. Dokumen TOR
- P. Rencana Anggaran Belanja
- Q. Surat ke Polda Polda
- R. Buku panduan/pedoman penelitian
- S. SOP penyusunan penelitian
- T. Dokumen kelengkapan dalam penelitian
- U. Daftar dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai peneliti
- V. Dokumen Perangkat Penjaminan Mutu Akpol.
- W. Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- X. Dokumen peraturan MOU antar Akpol dengan pihak lain.
- Y. Kalender penelitian Akpol
- Z. Keputusan Tim Panitia

- AA. Keputusan Pakar/reviewer penelitian
- BB. RAB
- CC. TOR
- DD. Disposisi Gubernur
- EE. Nota persetujuan
- FF. Perwabku
- GG. SPM

## **BAB VII**

### **REFERENSI**

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- E. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- G. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri;
- H. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian;
- I. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- J. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:231/E/0/2013 tanggal 17 Juni 2013, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian Semarang;
- K. Keputusan Kapolri No : Kep/787/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Waktu Pendidikan Pembentukan Perwira Akpol dari 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun;
- L. Keputusan Kalemdiklat Polri No. Kep/438/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Kurikulum Prodi Kepolisian (D-IV) Akademi Kepolisian.

